



PUTUSAN

Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 01 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxx, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bukit Duniansah, S.Sy. dan kawan, Advokat, berkantor di Gg. Batik Jln. Siliwangi KM 7 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2353/ADV/X/2024/PA.Mjl tanggal 23 Oktober 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 21 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxx;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka pada tanggal 10 Juli 2011, sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2011;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: NAMA ANAK, Majalengka, 10 Maret 2012, NIK. xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah Penggugat di ALAMAT PIHAK;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Januari 2020 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena :
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi;
5. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat terhitung sejak + Agustus 2020 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dialamat identitas Tergugat diatas;
6. Bahwa Penggugat pun mulanya mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, hormat menghormati, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka Sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Bukit Duniansah, S.Sy. dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2353/ADV/X/2024/PA.Mjl tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Haim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat menyatakan kebenarannya dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 3;
  - b. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada Poin 2, karena selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama: NAMA ANAK, Majalengka 10 Maret 2012, NIK. xxxxxxxxxxxx, dan NAMA ANAK, Majalengka 7 Juni 2017, NIK. xxxxxxxxxxxx, dengan bukti Kartu Keluarga dengan Nomor xxxxxxxxxxxx;
  - c. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada Poin 4, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan memberikan nafkah secara layak, akan tetapi pada ± Januari 2020 terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat ingin bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
  - d. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada Poin 5, karena Penggugat pada ± Agustus 2020 telah pisah pisah tempat tinggal dikarenakan sedang di Mess Perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia untuk persiapan menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dan pada ± November 2020 Penggugat telah berangkat dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia;

### Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 10 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

### **B. Saksi:**

1. NAMA SAKSI 1, umur 56 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 1, saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 10 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: NAMA ANAK;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI 2, mur 37 tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 10 Juli 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di ALAMAT PIHAK;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: NAMA ANAK;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Bukit Duniansah, S.Sy. dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, dan tercatat pada KUA Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Nama Saksi 1) dan saksi 2 Penggugat (Nama Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah/ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2020, Tergugat dan Penggugat terjadi pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami isteri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 165.000,00</b>

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2024/PA.Mjl

